
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN
(Studi Kasus di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)

Oleh

Agung Srihadi Hidayat¹⁾, Afifuddin²⁾, Hayat³⁾

^{1,2,3}**Ilmu Administrasi Negara, FIA, Universitas Islam Malang**

Email: ¹agungh140@gmail.com

Abstrak

Sebagaimana Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai yang dikembangkan pemerintah untuk mengentas kemiskinan. Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan pengganti dari program Raskin/Rastra yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan nutrisi yang seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat atau yang disingkat dengan KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM. Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu Desa yang sudah mengimplementasikan program pemerintah yang baru yaitu BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Jumlah penerima BPNT murni di Desa Maron Wetan sebanyak 433 KPM yang telah diverifikasi dan layak menerima Bantuan Pangan Non Tunai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dan mendeskripsikan bagaimana implementasi program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan analisis negatif. Berdasarkan dari hasil penelitian implementasi dari program BPNT sudah berjalan sesuai dengan aturan serta panduan yang ada, meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang harus diperbaiki untuk kedepan oleh Pemerintah/penyalur agar implementasi dari program dapat terlaksanakan dengan baik dan maksimal serta sesuai dengan harapan.

Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Pangan Non Tunai, Kemiskinan, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan mendasar yang menyentuh secara langsung terhadap kelangsungan hidup manusia. Kemiskinan selalu diartikan sebagai kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara baik, misalkan kekurangan pangan, pakaian layak, dan lain sebagainya. Problematika kemiskinan di Negara kita tidak pernah tuntas, banyak sekali program-program dan kegiatan dari pemerintah dilaksanakan ternyata masih belum menjadi strategi ampuh untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Menurut Nurwati (2008) kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan sangatlah lama, dan dalam waktu yang panjang, sama seperti halnya dengan usia manusia itu sendiri, dan unsur pokok permasalahannya adalah menyangkut berbagai macam bentuk atau karakter kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah kehidupan yang sifatnya global atau mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan sangatlah berbeda-beda.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) presentase penduduk tidak mampu pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap maret 2020 dan meningkat 2.76 juta orang terhadap September 2019.

Data ini membuktikan bahwa kegiatan ataupun tindakan yang telah dilakukan dan diimplementasikan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam mengatasi kemiskinan belum memberikan hasil yang memuaskan. Realita ini menjelaskan bahwa segala program yang dilaksanakan untuk mengentaskan kemiskinandi Negara ini belum memberikan perubahan maksimal terhadap penurunan angka kemiskinan.

Peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang meliputi 5 (lima) sasaran pokok yaitu : Pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pengurangan kesenjangan antar wilayah, peningkatan kualitas manusia, perbaikan mutu lingkungan hidup, dan pengelolaan sumberdaya alam serta peningkatan infrastruktur.

Tujuan pembangunan kesejahteraan social adalah tercapainya kondisi kesejahteraan social yang adil dan merata serta berjalannya suatu system kesejahteraan social yang mapan sebagai salah satu bentuk kehidupan masyarakat Indonesia dalam upaya menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian yang tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Ada beberapa kegiatan dan program yang dilakukan pemerintah untuk mengentas kemiskinan. Kementerian Sosial Republik Indonesia telah melakukan berbagai program untuk pengentasan kemiskinan telah

menetapkan kebijakan dan program pemberdayaan salah satunya dengan mengimplementasikan Permensos Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Dengan program tersebut yang didukung dengan program bantuan lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan social, sesuai dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) mengamanatkan bahwa “masyarakat miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara” kemudian disebutkan dalam ayat (2) bahwa “Negara berkewajiban menangani masyarakat miskin melalui pemberdayaan dan bantuan jaminan social”.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program yang dilaksanakan untuk menggantikan Pogram Bantuan Beras Sejahtera (rastra). Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang wujudkan dalam bentuk non tunai setiap bulannya melalui mekanisme elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang/e-warung yang bekerjasama dengan pihak bank.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019, e-warung adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bantuan sosial oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Yakni, usaha mikro kecil dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-warung KUBE PKH, Rumah Pangan Kita (RPK) dan lain sebagainya.

Pada Tahun 2021 Kabupaten Probolinggo menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 128.476 KPM dan Bantuan Sosial Tunai sebanyak 12.319 KPM dari Kementerian Sosial RI. Bantuan pangan non tunai disalurkan melalui mekanisme uang elektronik setiap bulannya sebesar Rp. 110.000,- yang digunakan untuk membeli beras, telur dan bahan pangan lainnya di e-

warung yang bekerja sama dengan bank penyalur.

Berdasarkan pengamatan penulis sementara, program ini masih belum berjalan maksimal karena masih banyak bantuan tidak tepat sasaran, namun dalam sejumlah indikator menunjukkan bahwa proses penyaluran BPNT saat ini mudah dan memberikan banyak pilihan dan kendali pada KPM sehingga memberikan dampak positif. Dengan adanya penjelasan di atas bahwa banyaknya pembagian bantuan social bagi yang tidak dan tidak mendapatkan bantuan. Dari persoalan ini kita dapat melihat banyaknya permasalahan dan ketidakrataan dalam pembagian bantuan pangan non tunai tersebut. Maka berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui secara objektif dan nyata tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

LANDASAN TEORI

Menurut Hayat (2018:12), kebijakan adalah sebuah keputusan keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan-kepentingan public yang diatur sedemikian rupa untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai konsekuensi logis dalam tindakan dan pernyataan oleh pemerintah. Istilah Kebijakan public merupakan hal yang lazim digunakan di ranah kegiatan pemerintah yang dituangkan Dalam berbagai bentuk peraturan. Kebijakan public merupakan sesuatu hal yang vital, kebijakan yang dihasilkan harus di pertanggungjawabkan secara politik maupun akademik.

Kebijakan publik harus dirumuskan dengan mengutamakan perubahan di sektor publik agar gerakan reformasi di sektor publik dapat bergerak lebih cepat dari kebijakan publik yang diadili sebelumnya. analisis kebijakan dinamis ini menggunakan analisis kebijakan publik sebagai akal dan idealisme.

METODE PENELITIAN

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif yang berupa tulisan

tulisan dalam bentuk kumpulan data wawancara dengan informan dan objektif, tidak berupa angka dan telah dikumpulkan dengan berbagai macam cara diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warung.

Program BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memenuhi sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang untuk KPM, meningkatkan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan untuk KPM, pilihan dan kontrol kepada KPM. untuk memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Bantuan Pangan Non Tunai dilaksanakan dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 110.000,-/bulan, namun karena pandemi Covid-19 makin meningkat di Indonesia, Kementerian Sosial telah merumuskan rencana BPNT senilai 200.000 rupiah. Setiap KPM dengan KKS berkesempatan mengunjungi agen e-warung yang ditunjuk oleh bank penyalur, dan penerima pembayaran hanya perlu menggesek kartunya. Penerima berhak mendapatkan beras dan telur senilai 100.000 rupiah, dan tambahan suplemen senilai 100.000 rupiah untuk setiap KPM.

Sesuai dengan Permensos No. 20 Tahun 2019 Pasal 2 ayat 2, BPNT memiliki manfaat untuk meningkatkan:

- a) ketahanan pangan di tingkat KPM BPNT sekaligus sebagai mekanisme

- perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- b) efisiensi penyaluran Bantuan Sosial;
 - c) akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
 - d) transaksi nontunai; dan
 - e) pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non tunai di tingkat kabupaten dikoordinasi oleh Tikor (tim koordinasi) Bansos Pangan kabupaten. Pelaksanaan di tingkat Kecamatan di koordinasi oleh tikor Bansos Pangan Kecamatan yang dibentuk dan di koordinasikan oleh Camat.

Menurut pedoman tentang Bantuan pangan non tunai, memiliki prinsip utama antara lain:

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM.
2. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan (beras dan/atau telur), serta tempat membeli sesuai dengan preferensi (tidak diarahkan pada E-warong* tertentu dan bahan pangan tidak dipaketkan).
3. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.
4. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM.
5. E-warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal.
6. Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan.

Sasaran BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah, dan nama terdaftar didalam KPM BPNT yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Daftar KPM BPNT

ini bersumber dari Data Tenaga Kesejahteraan Sosial yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah daerah.

Keluarga Penerima Manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai yang telah terdata, mendapatkan kartu ATM berwarna merah dengan syarat mengikuti sosialisasi di balai desa, mengumpulkan fotokopi KTP, KK, kemudian kartu dapat diambil di Kecamatan Maron. Kartu tersebut yang digunakan dalam penyaluran BPNT yaitu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) kartu debit atas nama penerima bantuan dari keluarga tidak mampu. KKS ini berfungsi sebagai wallet/dompot uang elektronik sehingga setiap saat pembagian bantuan sosial wajib dibawa oleh KPM. Keluarga penerima manfaat mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000 setiap bulannya.

Hasil Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

Pemerintah terus melaksanakan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan pemerintah telah melaksanakan banyak program, diantaranya yaitu program bantuan pangan non tunai dengan harapan dapat membuahkan hasil yang baik. Program BPNT memberikan banyak manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh penerimanya dari segi ekonomi. Program ini juga banyak manfaat terutama memutar roda perekonomian di desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

Program BPNT dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan bahan pangan yang dijadikan sebagai kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-harinya. Program ini juga dapat memutar roda perekonomian di Desa tersebut. Selain memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan, Program BPNT ini juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk tetap hidup sehat karena tujuan dari Program BPNT adalah pemenuhan gizi seimbang kepada KPM, dengan

memberikan bantuan pangan berupa beras dan telur yang berkualitas serta bahan pangan lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan indikator keberhasilan BPNT yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi yang sudah sepenuhnya tercapai meskipun belum maksimal
2. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah sesuai dengan buku panduan penyaluran BPNT tahun 2018. Meskipun dalam penyaluran masih banyak terdapat kendala seperti banyaknya keluhan masyarakat tentang bahan pangan yang disalurkan yang tidak sesuai dengan keinginan KPM, banyak nya masyarakat yang terhasut dengan berita hoax.
3. Memberikan dampak dan manfaat yang baik bagi untuk kesejahteraan masyarakat khususnya KPM, memiliki dampak positif bagi UKM di desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, misal UKM Pembuatan Tempe.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang direkomendasikan peneliti sebagai bahan evaluasi dan masukan baik untuk pengembangan pengayaan teori maupun kebutuhan praktis guna mendukung Program BPNT khususnya di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi lebih tentang BPNT berdasarkan SOP yang sudah

ditetapkan khususnya kepada KPM BPNT murni.

2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya berita hoax dan tidak mudah untuk mempercayainya.
3. Agar tidak terjadi ketidak tepat sasaran penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maka para pelaksana kebijakan BPNT harus melakukan verifikasi data penerima BPNT

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hayat, (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok : PT Raja Grafindo Persada
- [2] Hayat, (2018). *Kebijakan Publik*. Intrans Publishing, Malang, Jawa Timur.
- [3] Hayat, dkk (2018). *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*. Edisi pertama. Jakarta : Prenamada Group.
- [4] Hayat, Daris. (2018). *Kemandirian Desa*. Edisi pertama. Malang : Intelegensia Media.
- [5] Suratman, Hayat, Umi . (2019). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Edisi Pertama. Bandung : Refika Aditama.
- [6] Ali Khomsan, Arya Hadi Dharmawan, Saharuddin, dkk. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [7] FX Sri Sadewo, dkk. (2015). *Masalah-Masalah Kemiskinan di Surabaya*. Surabaya : UNESA University Press.
- [8] Riyadi, dkk. (2015). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015*. Jakarta : Badan Pusat Statistik (BPS)
- [9] Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [10] Siagian, Sondang P. (2003). *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [11] Nanga, Muana, dkk. (2018). *Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi*. Jakarta Pusat :Bappenas.
- [12] Sinamabela, dkk, (2006). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan, dan*

- Implementasi, Jakarta. Bumi Aksara Jakarta.
- [13] Kulsum, U., N. U Ati dan Hayat (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (studi Kebijakan UU No.10 Tahun 2017 Tentang Pogram Keluarga Harapan pada Desa Tamansari 60 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang)*. Jurnal Respon Publik Vol.13, No.6, Tahun 2019. (hal 70-76). Di akses pada 27 juni 2021.
- [14] Aininah, S. N., Afifuddin dan Hayat(2021). *Implementasi Program Posyandu Lanjut Usia (LANSIA) Di RW 1 Kelurahan Polowijen (Studi Kasus Pada Pelayanan Terpadu Lansia Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang)*. Jurnal Inovasi Penelitian Vol.1, No. 12 Mei 2021.(hal 61-68). Diakses 27 Juni 2021.
- [15] Hayat,S. H. Turohman dan Y. Cikusin (2018). *Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia Berbasis Pembangunan Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Jurnal Transformasi Administrasi Vol. 8, No 2 Tahun 2018. Diakses 1 Juli 2021.
- [16] Putri, E. A., S. Muhsin dan Hayat (2021). *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Di Era Pandemi Covid-19 (Di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu)* Jurnal Inovasi Penelitian Vol. 1, No. 12 Tahun 2021. Diakses 1 juli 2021
- [17] Purba F, 2017. *Implementasi Program Beras Miskin Di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari*, Skripsi
- [18] Pratiwi, Rafika, *Analisis Program Raskindalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam*. Skripsi
- [19] Widowati, Nina. *Evaluasi Kinerja Pegawai dalam Distribusi Beras miskin (RASKIN) Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang*. Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol.1, Semarang, (UNDIP Oktober, 2015).h 5
- [20] Siregar, Anggi Anggrayni (2019), *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Melalui E-Warong Di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu*. Tesis.
- [21] Badan Pusat Statistika, 2021. *Presentase Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi 10-19 Persen*. <https://www.bps.go.id/> diakses tanggal 13 Maret 2021.
- [22] Dinas Kominfo Kabupaten Probolinggo (2021) <https://probolinggokab.go.id/dinsos-sosialisasikan-bantuan-pangan-non-tunai/>. Diakses 24 juni 2021
- [23] Penelitian menurut Nurwati megenai kemiskinan <http://eprints.umpo.ac.id/4030/3/3.%20B%20AB%20II%20PDF.pdf>
- [24] Kompasiana, 2015. *Indikator Kesejahteraan Masyarakat*, <https://www.kompasiana.com/icai/54ff1fe4333112e4550f95f/indikator-kesejahteraan>, Di akses pada 5 Juni 2021
- [25] Kertya Witaradya (2010), *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process*. <https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/>. Di akses pada 7 Juni 2021
- [26] Perum BULOG, 2017, diakses pada <http://www.bulog.co.id/>. Di akses pada 7 juni 2021
- [27] Kemenkeu (2009), Kebijakan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2009, Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, diakses pada <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/13TAHUN2009PERPRES.htm>. diakses pada 7 Juni 2021.
- [28] Kemensos (2020), PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019.

-
- <https://jdih.kemsos.go.id/pencarian/www/storage/document/PERMENSOS%20NOMOR%2020%20TAHUN%202019.pdf>.
Diakses pada 25 juni 2021
- [29] Kemensos (2019), Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai. <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15767284433221.pdf>. diakses pada 25 juni 2021
- [30] Klasifikasi Kemiskinan, <https://pdfcoffee.com/indikator-pengukuran-tingkat-kemiskinan-ditinjau-dari-kemiskinan-absolut-pdf-free.html> . 25 Juni 2021
- [31] Implmentasi kebijakan, <https://www.dosenpendidikan.co.id/implementasi-adalah/> diakses 26 Juni 2021
- [32] Pengertian kemiskinan, <https://www.materibelajar.id/2016/04/teori-kemiskinan-pengertian-definisi.html>.
diakses 26 Juni 2021
- [33] Badan Pusat Statistika Kabupaten Probolinggo. <https://probolinggokab.bps.go.id/indicator/23/58/1/perkembangan-kemiskinan-di-kabupaten-probolinggo.html>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN